



PUTUSAN

Nomor : 20 / PID / 2022 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARDIANSYAH bin MUSTAR;
Tempat lahir : Gunung Meraksa;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sinar Sekampung RT/RW 003/003 Pekon Sinar
Sekampung, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 01 Juli 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak

Halaman1dari13Putusan Pidana PT No.82/Pid/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firman Hidayat, S.H. dan Nurul Samsy, S.H. Advokat pada Kantor Firman Hidayat and Partners, yang beralamat di Jl. Raya Gisting Atas Blok 15, Kel. Gisting, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 412/Pen.Pid/2021/PN Kot;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 20 / PID / 2022 / PT.Tjk Tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Mardiansyah Bin Mustar** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN Kot hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor:PDM-422/K.GUNG/10/2021, Tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa terdakwa **MARDIANSYAH Bin MUSTAR** pada awal bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jembatan di Pekon Banjar Agung Udik, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal**



121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129 Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Yang Dilakukan Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekira bulan Maret 2021 terdakwa menelpon Sdr. NANDO (DPO) untuk membeli shabu, kemudian terdakwa dengan Sdr. NANDO (DPO) berjanjian untuk bertemu di jembatan di Pekon Banjar Agung Udik, Kab. Tanggamus. Setelah sampai di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDO (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Sdr. NANDO (DPO) memberikan 3 (tiga) plastic klip sedang yang berisi kristal putih. Setelah itu terdakwa Kembali ke kolam ikan miliknya untuk memecah 3 (tiga) plastic klip bening berukuran sedang berisi kristal putih menjadi 4 (empat) bagian lagi menjadi 7 (tujuh) bagian, lalu terdakwa menyimpan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi kristal putih tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang memberi makan ikan di kolam, kemudian datang Sdr. ASLANI Bin AMAN mampir ke gubuk milik terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk membeli shabu, kemudian pada pukul 10.30 Wib Sdr. ASLANI Bin AMAN juga mengajak saksi HASAN BASRI dengan cara menelfon kemudian tidak lama HASAN BASRI datang, kemudian saksi ASLANI membeli shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) mereka membeli shabu tersebut dengan cara berpatungan masing-masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib Saksi VICENCIUS bersama dengan saksi MAILANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gubuk diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang terletak di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung



Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Bahwa saksi VINCENCIUS dan saksi MAILANSYAH setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju gubuk tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, saksi HASAN dan saksi ASLANI, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) hand phone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) bilah sajam jenis golok pada saksi HASAN, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik. Disita dari terdakwa, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ditemukan di bawah karung dibawah pohon singkong yang berada di depan gubuk kayu yang beralamat di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang disita dari saksi MARDIANSYAH, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit HP Samsung warna putih yang pada saat itu juga diakui oleh terdakwa, saksi HASAN dan saksi ASLANI, lalu saksi VICENCIUS dan MAILANSYAH membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 80CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Juli 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastic bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang setelah diperiksa adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Yang Dilakukan Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I



Dalam Bentuk Tanaman, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MARDIANSYAH Bin MUSTAR** pada awal bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jembatan di Pekon Banjar Agung Udik, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekira bulan Maret 2021 terdakwa menelpon Sdr. NANDO (DPO) untuk membeli shabu, kemudian terdakwa dengan Sdr. NANDO (DPO) berjanjian untuk bertemu di jembatan di Pekon Banjar Agung Udik, Kab. Tanggamus. Setelah sampai di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDO (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Sdr. NANDO (DPO) memberikan 3 (tiga) plastic klip sedang yang berisi kristal putih. Setelah itu terdakwa Kembali ke kolam ikan miliknya untuk memecah 3 (tiga) plastic klip bening berukuran sedang berisi kristal putih menjadi 4 (empat) bagian lagi menjadi 7 (tujuh) bagian, lalu terdakwa menyimpan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi kristal putih tersebut di gubuk milik terdakwa yang berada di kolam ikan.



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang memberi makan ikan di kolam, kemudian datang Sdr. ASLANI Bin AMAN mampir ke gubuk milik terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk membeli shabu, kemudian pada pukul 10.30 Wib Sdr. ASLANI Bin AMAN juga mengajak saksi HASAN BASRI dengan cara menelfon kemudian tidak lama HASAN BASRI datang, kemudian saksi ASLANI membeli shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) mereka mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dan berpatungn masing-masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib Saksi VICENCIUS bersama dengan saksi MAILANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat ada sebuah gubuk diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terletak di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Bahwa saksi VINCENCIUS dan saksi MAILANSYAH setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju gubuk tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi HASAN dan saksi ASLANI, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) hand phone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) bilah sajam jenis golok pada saksi HASAN, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik. Disita dari terdakwa, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ditemukan di bawah karung dibawah pohon singkong yang berada di depan gubuk kayu yang beralamat di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang disita dari saksi MARDIANSYAH, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit HP Samsung warna putih yang pada saat itu juga diakui oleh terdakwa, saksi HASAN dan saksi ASLANI, lalu



saksi VICENCIUS dan MAILANSYAH membawa terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 80CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Juli 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastic bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipa kaca nekas pakai yang setelah diperiksa adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-.422/K.GUNG/11/2021, Tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUSTAR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUSTAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bekas pakai;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
- 1 (satu) buah kertas bekas rokok;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 5 (lima) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan **Putusan** Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN.Kot hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH bin MUSTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas pakai;



- 1 (satu) buah tutup botol yang di lubangi;
- 1 (satu) buah kertas bekas rokok;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 5 (lima) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kot dan permintaan banding tersebut **telah diberitahukan** dengan cara seksama **kepada Terdakwa/Terbanding** pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Januari 2022 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Kontra Memeori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kot pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding **telah diberikan kesempatan yang cukup** kepada Jaksa/ Penuntut Umum Pada tanggal 26 Januari 2022 Nomor: W9.U10/175/HK.01/1/2022 dan kepada Terdakwa tanggal 26 Januari 2022 Nomor: W9.U10/176/HK.01/1/2022, **untuk mempelajari berkas perkara** dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan dapat memutus dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUSTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUSTAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
 - 1 (satu) buah kertas bekas rokok;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5 (lima) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 Januari 2022 Nomor: 412/Pid.Sus/2021/PN Kot serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2022, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dengannya sebagaimana dan Melawan Hukum Menguasasi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 Januari 2022 Nomor:412/Pid.Sus/2021/PN.Kot yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah ditahan, maka lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan cukup beralasan agar terdakwa dinyatakan untuk tetap di tahan dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)



Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 412/Pid.Sus/2021/PN.Kot hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari: -----Tanggal:----- oleh kami: **SAUR SITINDAON, SH., M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **IRDALINDA, S.H., M.H.** dan **HARIS SIHOMBING SH., M.H.,** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 412/Pid/2022/PT.Tjk Tanggal 7 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **IRDALINDA, S.H., M.H** dan **HIRAS SIHOMBING, S.H.** serta dibantu oleh **JONI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. IRDALINDA, S.H., M.H.

SAUR SITINDAON, SH., M.Hum.

2. HIRAS SIHOMBING, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.,

Sesuai aslinya

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

...../...../.....

MUHTAR, S.H., M.H

NIP.196203131983031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)